



PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TA. 2024/2025

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat
NOMOR : 421.3 /275/SMA -2024

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
3. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama

PERSYARATAN PPDB

PERSYARATAN UMUM

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dengan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
2. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus
3. lulusan SMP/MTs, yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan/atau setara SMP/MTs tahun 2024 serta lulusan tahun sebelumnya;
4. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur jenderal yang membidangi pendidikan, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik SMA

PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur Zonasi

- a. Berdomisili pada wilayah zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- b. Kuota jalur zonasi 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024 (sebelum 24 Juni 2023);
- d. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
- e. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) Pembaharuan atau perubahan elemen data kependudukan lainnya yang tidak merubah domisili (alamat); atau
 - 4) KK hilang atau rusak;
- f. Kalau terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang;

- g. Perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- h. Nama orang tua/wali (ayah/ibu) calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- i. Kalau terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian (yang diterbitkan oleh Disdukcapil/Rumah Sakit/Kepolisian/Camat/Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari) / surat perceraian (yang diterbitkan oleh Disdukcapil/Pengadilan Agama);
- j. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari
- k. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah di dalam wilayah zonasi;
- l. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran;

2. Jalur Afirmasi

- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari:
 - 1) keluarga ekonomi tidak mampu; atau
 - 2) penyandang disabilitas; atau
 - 3) anak panti asuhan/panti sosial.
- b. Kuota jalur afirmasi 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik ;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari dokter/psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 2) Surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.
- e. Calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan/panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat;
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah di dalam wilayah zonasi;
- g. Seleksi jalur afirmasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah di dalam wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- h. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran;
- i. Jika kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA Negeri;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali dan berdomisili di dalam wilayah zonasi
- b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali jenjang SMA Negeri 5% (lima persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - 2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh instansi terkait;
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
- e. Kalau kuota masih tersedia pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang sama;
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah di dalam wilayah zonasi;
- g. Penentuan calon peserta didik baru SMA Negeri dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang terdekat dengan satuan pendidikan;

4. Jalur Prestasi Akademik

- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dan nilai bobot/skor sertifikat prestasi akademik;
- b. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi;
- c. Kuota jalur prestasi akademik 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;
- d. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran;
- e. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau
 - 4) inovasi
- f. Prestasi hasil lomba pada bidang akademik di bidang riset dan inovasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - 3) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - 4) Kompetisi Sains Madrasah (KSM); dan
 - 5) Kompetisi Robotika;

- g. Bukti Prestasi berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
- h. Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
- i. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah;
- j. Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi akademik bagi yang memiliki dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- k. Jika terdapat kesamaan nilai akhir, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah atau satuan pendidikan yang dituju;

5. Jalur Prestasi Non Akademik

- a. gabungan nilai bobot/skor hasil lomba prestasi non akademik dan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5; diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang sistem penilaiannya merupakan
- b. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi;
- c. Kuota jalur prestasi non akademik 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;

d. Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetensi di bidang:

Seni budaya

Prestasi bidang seni budaya adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Hafidz Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Festival Sekolah, Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/lomba tingkat), Lomba Kitab Suci Lainnya dan lomba sejenis lainnya yang direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota;

Olahraga

- Sea Games;
- Gala Siswa Indonesia (GSI);
- Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
- Pekan Olahraga Nasional (PON);
- Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL);
- Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
- Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
- Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
- Paragames Olahraga Nasional;
- Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
- Kejuaraan Daerah (Kejurda);
- Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/lomba tingkat)

- e. Bukti atas prestasi/penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
- f. Bukti atas prestasi non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
- g. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran;
- h. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur prestasi non akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah;
- i. Nilai akhir merupakan gabungan nilai bobot/skor sertifikat prestasi non akademik dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan bobot 40% (empat puluh persen);

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Foto copy dokumen sertifikat atau piagam hasil Keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal;
2. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya; lomba wajib dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/Sederajat asal dan dilengkapi dengan Surat

- 3) Skor Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik lomba tidak berjenjang dan atau beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/ Kota	Pro vins i	Nasion al	Internasi onal
I	78	84	90	96
II	76	82	88	94
III	74	80	86	92

5. Skor Hafidz Qur'an

Jumlah Juz	Skor
Diatas ≥ 10 Juz	100
9 Juz	98
8 Juz	96
7 Juz	94
6 Juz	92
5 Juz	90
4 Juz	88
3 Juz	86
2 Juz	84

4. Skor Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik lomba berjenjang dan atau Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasiona l	Internasional
I	82	88	94	100
II	80	86	92	98
III	78	84	90	96

Tahap Pra Pendaftaran

- a. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah dalam provinsi Sumatera Barat atau luar provinsi Sumatera Barat, Paket B, PKBM, Pondok Pesantren dan tamat tahun lalu membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi secara online mulai 01 Juni 2024 melalui situs ppdb.sumbarprov.go.id;
- b. melakukan login ke situs ppdb.sumbarprov.go.id dengan menggunakan *Username* dan *Password* yang telah dibuat sebelumnya;
- c. melakukan penginputan data pokok, perbaikan data pokok, melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan semester 5, dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai 01 Juni 2024;

TAHAP PELAKSANAAN PPDB

Tahap Pendaftaran

- 1) Tahap I (Online)
 - Jalur Afirmasi
 - Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - Jalur Prestasi Akademik
 - Jalur Prestasi Non Akademik
- 2) Tahap II (Online)
 - Jalur Zonasi

Pembatalan pendaftaran masing-masing tahapan dapat dilakukan calon peserta didik sebelum diverifikasi oleh operator sekolah;

B. WAKTU PELAKSANAAN PPDB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Ket
A	Umum			
1	Sosialisasi PPDB 2024	Januari s.d Juni 2024	Jam Kerja	Offline / Online
2	Konferensi Pers	21 Juni 2024	Jam Kerja	Offline / Online
B	Pra Pendaftaran			
1	Membuat akun dan Input Data Pokok Calon Peserta Didik	01 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
C	Pelaksanaan Pendaftaran			
	PPDB SMA Negeri Tahap I: Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Prestasi Akademik, dan Jalur Prestasi Non Akademik			
1	Pendaftaran	24 – 27 Juni 2024	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	24 – 28 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	29 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang di SMA Tujuan	29 – 30 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
II	PPDB SMA Negeri Tahap II : Jalur Zonasi			
1	Pendaftaran	1 – 5 Juli 2024	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	1 – 6 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	7 Juli 2024	08.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang di SMA Tujuan	7 – 8 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju

PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Jalur Afirmasi

- a. Calon peserta didik baru login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi;
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur afirmasi dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi;
- d. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- e. **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Calon peserta didik baru login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. wajib mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengunggah SKPD orang tua/wali
- c. Bagi calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah tepat bertugas;
- d. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- f. **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

XXX.

3. Jalur Prestasi Akademik

- a. Calon peserta didik baru login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Wajib menginputkan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai dengan semester 5;
- c. Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik (bagi yang memiliki);
- d. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi dan/atau di luar wilayah zonasi;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- f. **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

5. Jalur Zonasi

6. Calon peserta didik baru SMA Negeri login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
7. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur zonasi dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi;
8. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- d. **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

4. Jalur Prestasi Non Akademik

- a. login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Wajib menginputkan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai dengan semester 5;
- c. Wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi non akademik;
- d. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur prestasi non akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi dan/atau di luar wilayah zonasi;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- f. **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

Kriteria Pemeringkatan

1. Jalur Afirmasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

3. Jalur Prestasi Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jumlah Nilai Akhir dari rerata nilai rapor 60% (enam puluh persen) ditambah dengan bobot/skor sertifikat prestasi akademik 40% (empat puluh persen);
- b. Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- c. Jika nilai akhir dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- d. Jika nilai akhir, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

4. Jalur Prestasi Non Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jumlah Nilai Akhir dari bobot/skor sertifikat prestasi non akademik 60% (enam puluh persen) ditambah dengan rerata nilai rapor 40% (empat puluh persen);
- b. Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- c. Jika nilai akhir dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- d. Jika nilai akhir, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

5. Jalur Zonasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

F. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.sumbarprov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon peserta didik baru yang lolos tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya.
3. Calon peserta didik baru yang tidak lolos dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya.
4. Calon peserta didik baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui situs ppdb.sumbarprov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Calon peserta didik baru yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, wajib melakukan proses daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.



Terima kasih